



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 169/Pid.B/2012/PN.BLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **HAERUL ASHAR BIN ISFAIL;**  
Tempat lahir : Bulukumba;  
Umur / tgl lahir : 34 tahun / 17 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Palattae, Desa Manjailing Kecamatan Ujungloe  
Kabupaten Bulukumba;  
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2012;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2012 s.d. 03 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s.d. 23 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s.d. 22 November 2012;
4. Hakim PN.Bulukumba, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s.d. 22 November 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 23 November 2012 s.d. 21 Januari 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu ANDI MUNARFAH ALAM,S.H., dari Kantor Advokat Law Office ANDI MUNARFAH ALAM,S.H. & Associates berkedudukan di Jl.Gunung Bawakaraeng No.10 Watampone Kab.Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Bulukumba, 7 November 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor : 09/Daf.SK.Pid.B/2012/PN.BLK bertanggal 07 November 2012;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar terdakwa / penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa HAERUL ASHAR Bin ISFAIL pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl.Menara Kel.Bintarore Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan dilakukan terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Beat metik warna hitam Nomor Polisi DD 2647 HL, nomor rangka MH1JF5121DK289679 Nomor Mesin JF51E2289211 secara kredit di pembiayaan perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 634001228611 hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 dan bukti serah terima kendaraan Nomor : H769-201100172 pada hari dan tanggal yang sama dengan jangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta angsuran per bulan Rp 560.000,- (Lima Ratus enam Puluh Ribu Rupiah) dengan kesepakatan selama masa kredit berlangsung customer/penerima fasilitas (dalam hal ini terdakwa) tidak akan mengalihkan atau memindahtangankan ke orang lain (yang tidak tercantum dalam kartu keluarga);
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian tepatnya bulan November 2011 terdakwa memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 560.000,- (Lima Ratus enam Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya akan tetapi bulan berikutnya telah menunggak atau tidak lagi memenuhi kewajiban dengan membayar angsuran, sedangkan pihak perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba sudah beritikad baik melakukan penagihan baik secara lisan dengan mendatangi rumah terdakwa maupun tertulis dengan Surat Panggilan I tertanggal 26 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Palattae yakni A. SYAHRULLAH, selanjutnya surat Panggilan II tertanggal 24 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Palattae yakni A.SYAHRULLAH namun terdakwa mengulur dan menunda-nunda waktu dengan alasan yang tidak jelas serta tidak menghiraukan himbauan yang diberikan oleh pihak PT.Federal International Finance Pos Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa mengakui kepada saksi AHMAD RIESKA BIN MAKMUR yang melakukan penagihan di rumah mertua terdakwa bahwa telah mengalihkan atau memindahtangankan ke orang lain yakni saksi A.ABU MAPPA BIN A.MAPPA tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemberi fasilitas yaitu perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba dengan membuat surat pernyataan bertanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh HAERUL ASHAR (terdakwa sendiri);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba menderita kerugian sebesar Rp 13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

## A T A U

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAERUL ASHAR Bin ISFAIL pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jl.Menara Kel.Bintarore Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, Perbuatan dilakukan terdakwa lakukun sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Beat metik warna hitam Nomor Polisi DD 2647 HL, nomor rangka MH1JF5121DK289679 Nomor Mesin JF51E2289211 secara kredit di pembiayaan perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 634001228611 hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 dan bukti serah terima kendaraan Nomor : H769-201100172 pada hari dan tanggal yang sama dengan ujangka waktu kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan serta angsuran per bulan Rp 560.000,- (Lima Ratus enam Puluh Ribu Rupiah) dengan kesepakatan selama masa kredit berlangsung customer/penerima fasilitas (dalam hal ini terdakwa) tidak akan mengalihkan atau memindahtangankan ke orang lain (yang tidak tercantum dalam kartu keluarga);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian tepatnya bulan November 2011 terdakwa memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya akan tetapi bulan berikutnya telah menunggak atau tidak lagi memenuhi kewajiban dengan membayar angsuran, sedangkan pihak perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba sudah beritikad baik melakukan penagihan baik secara lisan dengan mendatangi rumah terdakwa maupun tertulis dengan Surat Panggilan I tertanggal 26 Desember 2011 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Palattae yakni A. SYAHRULLAH, selanjutnya surat Panggilan II tertanggal 24 Januari 2012 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Palattae yakni A.SYAHRULLAH namun terdakwa mengulur dan menunda-nunda waktu dengan alasan yang tidak jelas serta tidak menghiraukan himbauan yang diberikan oleh pihak PT.Federal International Finance Pos Bulukumba;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa mengakui kepada saksi AHMAD RIESKA BIN MAKMUR yang melakukan penagihan di rumah mertua terdakwa bahwa telah mengalihkan atau memindah-tangankan ke orang lain yakni saksi A.ABU MAPPA BIN A.MAPPA tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemberi fasilitas yaitu perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba dengan membuat surat pernyataan bertanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh HAERUL ASHAR (terdakwa sendiri);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT.Federal International Finance Pos Bulukumba menderita kerugian sebesar Rp 13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

## **KEBERATAN TERDAKWA**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 05 Desember 2012 yang amarnya yaitu :

1. Menyatakan keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan terhadap keberatan terdakwa tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ALAT-ALAT BUKTI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **SAKSI I : MUHAMMAD HAEKAL AZIS**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba yang menjabat sejak bulan April 2012 menggantikan Amanullah Ramly;
- Bahwa sewaktu serah terima jabatan dengan Amanullah Ramly, saksi dititipi pesan bahwa ada masalah yang harus diselesaikan terkait dengan kredit sepeda motor atas nama terdakwa yang dibiayai oleh PT.FIF Pos Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa mengambil kredit untuk pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL yang dibeli dari Dealer PT.Astra Cabang Bulukumba, dan perjanjian pembiayaan antara PT.FIF Cabang Gowa yang membawahi PT.FIF Pos Bulukumba dengan terdakwa ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2011;
- Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
- Bahwa pada saat perjanjian antara PT.FIF Pos Bulukumba dengan terdakwa dibuat, maka terhadap terdakwa dibacakan hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa dalam catatan di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa baru membayar cicilan kreditnya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk tagihan pada bulan November 2011, setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran oleh terdakwa, maka PT.FIF Pos Bulukumba pernah melakukan penagihan melalui debt collector PT.FIF Pos Bulukumba yang bernama Ahmad Rieska;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Ahmad Rieska, terdakwa tidak mau membayar cicilan kredit motornya dengan alasan terdakwa meminta diperlihatkan Akta Fiducia terlebih dahulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akta Fiducia yang terdakwa minta diperlihatkan, terbit pada bulan Februari 2012, namun tidak ada kewajiban dalam perjanjian antara terdakwa dengan PT.FIF untuk memperlihatkan akta fiducia tersebut sebagai syarat pembayaran angsuran kredit terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dijemput oleh pihak PT.FIF menghadap ke kantor PT.FIF Pos Bulukumba sekitar bulan Februari 2012 untuk ditanyakan tentang penyelesaian tunggakannya;
- Bahwa saat berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, berdasarkan informasi yang saksi peroleh, terdakwa menyatakan tidak mau membayar angsurannya karena motor yang dicicil tersebut sudah tidak berada di tangannya namun berada di tangan Andi Abu Mappa di Bone sehingga terdakwa tidak mau membayar cicilannya;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kredit, maka debitur tidak diperkenankan memindahtangankan obyek kredit terkecuali terhadap orang yang terdapat dalam Kartu Keluarga bersama debitur;
- Bahwa Andi Abu Mappa tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga bersama terdakwa selaku debitur atau konsumen PT.FIF Pos Bulukumba;
- Bahwa saat berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa sepeda motor yang dibiayai oleh PT.FIF untuk dipergunakan oleh terdakwa sudah dialihkan ke teman terdakwa yang bernama Andi Abu Mappa;
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama terdakwa, namun dipegang oleh pihak PT.FIF dan akan diberikan kepada terdakwa jika kredit sepeda motornya sudah lunas;
- Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;
- Bahwa PT.FIF sebagai lembaga pembiayaan juga mengalami kerugian karena tetap harus membayar kredit di lembaga perbankan, padahal setoran dari debitur tidak berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah dibacakan hak dan kewajiban terdakwa dalam perjanjian dengan PT.FIF, dan Surat Pernyataan pengalihan sepeda motor ke Abu Mappa bukan terdakwa yang buat tapi terdakwa yang tandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI II : AHMAD RIESKA BIN MAKMUR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah debt collector PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba yang bertugas untuk melakukan penagihan cicilan pada konsumen yang menunggak pembayaran;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu konsumen PT.FIF Pos Bulukumba, dan terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL yang dibeli dari Dealer PT.Astra Cabang Bulukumba;
- Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian antara terdakwa dengan PT.FIF yaitu pada tanggal 21 Oktober 2011, dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
- Bahwa dalam catatan di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa baru membayar cicilan kreditnya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk tagihan pada bulan November 2011, setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran oleh terdakwa, maka Kepala PT.FIF Pos Bulukumba saat itu yaitu Amanullah Ramly memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penagihan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penagihan kepada terdakwa di alamat yang diberikannya kepada pihak PT.FIF saat melakukan perjanjian kredit, namun terdakwa susah ditemukan di rumahnya;
- Bahwa saksi juga menelpon terdakwa beberapa kali, dan jawaban terdakwa selalu berubah-ubah karena terdakwa jika ditelpon selalu menjawab sementara di Kantor Polda, sementara di Kantor Bupati, dan sementara di Kantor DPRD;
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2012, saksi akhirnya bisa bertemu dengan terdakwa dan menagih terdakwa, namun terdakwa saat itu bilang ke saksi bahwa motor yang dikreditnya sudah dipindahtangankan ke Abu Mappa, dan saat itu saksi memang melihat terdakwa tidak lagi memakai motor yang dikreditnya, namun menggunakan sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa pada sekitar tanggal 20-an di bulan Februari 2012, saksi menjemput terdakwa untuk dibawa ke Kantor PT.FIF Pos Bulukumba;
- Bahwa terdakwa ketika berada di kantor, diperhadapkan kepada Amanullah Ramly, dan saat itu di ruangan tersebut ada juga Amran dan Fajrin serta saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Amanullah Ramly menanyakan kepada terdakwa alasan menunggak cicilan kreditnya, terdakwa menjawab bahwa terdakwa hanya mau membayar jika diperlihatkan Akta Fiducia dari motornya;
- Bahwa saksi melihat Amanullah kemudian memperlihatkan kepada terdakwa Akta Fiducia yang dimintanya, namun saat itu terdakwa bilang lagi bahwa sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF tersebut dipakai temannya;
- Bahwa setelah terus didesak, akhirnya terdakwa bilang ke Amanullah "Saya tidak mau bayar karena motor sudah saya alihkan ke Abu Mappa dan bukan saya lagi yang pakai, saya tinggal tunggu uangnya dari Abu Mappa";
- Bahwa berdasarkan perjanjian, maka obyek kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan PT.FIF;
- Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah diperlihatkan Akta Fiducia oleh Amanullah saat berada di Kantor PT.FIF, dan terdakwa tidak pernah bilang bahwa terdakwa sementara menunggu uang dari Andi Abu Mappa;

### SAKSI III : AMANULLAH RAMLY BIN RAMLY

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Kepala PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba yang menjabat sejak bulan April 2011 sampai April 2012;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat, terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL yang dibeli dari Dealer PT.Astra Cabang Bulukumba;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut, pihak PT.FIF Cabang Gowa yang membawahi Pos Bulukumba, Bone dan Takalar, menyetujuinya, dan dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan sepeda motor antara PT.FIF dengan terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2011;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, pihak PT.FIF sebagai lembaga pembiayaan akan membayarkan motor yang akan dibeli oleh terdakwa dari dealer, dan terdakwa berkewajiban untuk membayar harga motor tersebut dengan cara angsuran kepada pihak PT.FIF setiap bulannya;
- Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ribu Rupiah), dengan cicilan per bulannya Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
- Bahwa selain perjanjian pembiayaan konsumen, terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia sebagai perjanjian tambahan pada tanggal 21 Oktober 2011 bersamaan dengan perjanjian pembiayaannya;
  - Bahwa terdakwa pernah membayar angsuran kredit pembiayaannya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk angsuran bulan November 2011, dan mulai tagihan bulan Desember 2011 terdakwa menunggak angsuran kredit pembiayaan sepeda motornya kepada pihak PT.FIF Pos Bulukumba;
  - Bahwa pada saat terdakwa sudah melewati tanggal waktu pembayaran angsuran kedua di Bulan Desember 2011, maka saksi memerintahkan tim dari PT.FIF Pos Bulukumba untuk melakukan kunjungan lapangan sekitar akhir Desember 2011, dan saat itu ditemukan bahwa posisi barang berupa motor yang dikredit terdakwa dengan pembiayaan PT.FIF sudah tidak berada di tangan terdakwa;
  - Bahwa saat bulan Januari 2012, saksi memerintahkan Ahmad Rieska untuk kembali menemui terdakwa dan melakukan penagihan atas tunggakan angsuran terdakwa, namun terdakwa susah ditemukan di alamatnya;
  - Bahwa pihak PT.FIF Pos Bulukumba juga sudah mengirimkan 3 (tiga) kali surat panggilan kepada terdakwa untuk menghadap ke kantor perusahaan menyelesaikan tunggakan angsurannya, namun terdakwa tidak pernah menanggapi;
  - Bahwa pada bulan Februari 2012, terdakwa datang ke kantor PT.FIF Pos Bulukumba, dan saat itu saksi tanyakan ke terdakwa dengan cara baik-baik tentang angsuran, keberadaan unit, dan solusi atas tunggakan angsuran terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditanya, terdakwa lebih banyak diam dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor yang dikredit dari PT.FIF bukan lagi tanggung jawab terdakwa karena sepeda motor tersebut sudah diserahkan ke Andi Abu Mappa, jadi Andi Abu Mappa yang akan membayar angsurannya;
  - Bahwa terhadap pernyataan terdakwa tersebut, saksi kemudian mengetik Surat Pernyataan atas nama terdakwa yang isinya bahwa terdakwa menyatakan Sepeda Motor merk Honda Beat yang dikredit oleh terdakwa dari PT.FIF Pos Bulukumba telah dialihkan ke teman terdakwa di Makassar yang bernama Andi Abu Mappa, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut di hadapan saksi;
  - Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba tidak pernah mendapatkan penyampaian dari terdakwa bahwa sepeda motor yang dibiayai oleh PT.FIF sudah dialihkan oleh terdakwa, padahal sesuai pernyataan yang dibuat oleh terdakwa saat menandatangani perjanjian bahwa sepeda motor tersebut selama masa kredit tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dipindahtangankan kepada orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga;

- Bahwa Andi Abu Mappa tidak tercantum dalam Kartu Keluarga terdakwa;
- Bahwa pemindahtanganan unit dalam masa kredit hanya bisa dilakukan apabila dilakukan dengan perjanjian baru dengan pihak PT.FIF;
- Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sepeda motor yang dikredit terdakwa dibuat atas nama terdakwa, namun selama masa kredit, BPKB tersebut berada dalam penguasaan PT.FIF dan akan diserahkan kepada terdakwa jika terdakwa sudah melunasi angsurannya kepada PT.FIF;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT.FIF, terdakwa pernah disampaikan tentang 11 informasi pokok pembiayaan kendaraan bermotor melalui PT.FIF dan terdakwa sudah mengerti tentang hal tersebut;
- Bahwa terdakwa juga sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen;
- Bahwa perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh terdakwa dan PT.FIF beserta jadwal angsuran juga sudah dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa juga sempat menanyakan tentang Akta Fiducia, namun saksi tidak memperlihatkan kepada terdakwa karena PT.FIF tidak pernah menjanjikan untuk memperlihatkan Akta Fiducia kepada terdakwa, sehingga tidak ada kewajiban PT.FIF untuk memperlihatkan Akta Fiducia tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan dibiayai oleh PT.FIF dari dealer, dibayarkan dengan menggunakan uang perusahaan PT.FIF sehingga terdakwa berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut dengan cara mengangsur karena jika tidak maka akan timbul kerugian bagi PT.FIF;
- Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;
- Bahwa PT.FIF sebagai lembaga pembiayaan juga mengalami kerugian karena tetap harus membayar kredit di lembaga perbankan, padahal setoran dari konsumen PT.FIF tidak berjalan dengan lancar;
- Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba pernah menarik 1 (satu) unit motor merk Honda Revo No.Polisi DD 2327 WM yang tercatat atas nama Andi Adri yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa, dan penarikan tersebut atas permintaan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.FIF Pos Bone karena PT.FIF seluruh Indonesia berwenang menarik unit jika unit tersebut merupakan aset PT.FIF;

- Bahwa sepeda motor yang ditarik dari terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, namun berkaitan dengan konsumen lainnya tapi unit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa pada saat terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, beberapa bagian perjanjian masih kosong, dan terdakwa hanya bertanda tangan saja, dan terdakwa tidak pernah diberitahukan tentang 11 informasi pokok pembiayaan kendaraan bermotor melalui PT.FIF;

## SAKSI IV : ANDI ABU MAPPA,S.E. BIN A.MAPPA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam masalah yang berkaitan dengan sepeda motor yang dikredit oleh terdakwa dan PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba dan berada di tangan saksi;
- Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2012, saksi bertemu dengan terdakwa di Makassar, dan saat itu saksi melihat motor yang dikemukakan terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL warna hitam;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ke terdakwa untuk meminjam motor tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari karena ruang depannya yang cukup luas, dan pada saat itu saksi hendak membawa surat kabar dalam jumlah yang cukup banyak yang baru saja dicetak di Makassar untuk dibawa ke Bone;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu wartawan di Bulukumba dari media yang saksi pimpin yang kantornya di Bone;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan ide saksi kepada terdakwa bahwa selagi saksi meminjam motor terdakwa, maka terdakwa bisa memakai juga motor saksi untuk sementara waktu;
- Bahwa motor saksi yaitu merk Honda Revo, yang juga saksi kredit dari PT.FIF Pos Bone namun saksi menunggak pembayarannya di bulan ke-9;
- Bahwa terdakwa kemudian mempergunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi, sedangkan saksi mempergunakan sepeda motor matic Honda Beat milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi pinjam dari terdakwa saat itu masih dalam proses kredit di PT.FIF Pos Bulukumba dan angsurannya tertunggak;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada PT.FIF Pos Bulukumba tentang pinjam meminjam sepeda motor yang dikredit oleh terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik yang menyatakan bahwa saksi yang akan membayarkan angsuran kredit sepeda motor terdakwa yang saksi pakai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi berikan dengan alasan bahwa gaji terdakwa untuk bulan Januari sampai Februari 2012 masih ada sama saksi dan sempat tertunggak dibayarkan kepada terdakwa karena saat itu belum ada setoran dari beberapa biro;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan ke terdakwa tentang kredit sepeda motornya dari PT.FIF yaitu "anda bisa bayar sepanjang perusahaan bisa menunjukkan akta fiducia", dan sepengetahuan saksi, oleh karena itulah maka terdakwa tidak mau membayar angsuran sepeda motornya kepada PT.FIF;
- Bahwa saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa karena sebagai konsumen, terdakwa harus tahu hak-haknya, dan apabila perusahaan pembiayaan tidak bisa memperlihatkan akta fiducia maka hal tersebut sudah melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18;
- Bahwa dengan alasan yang sama pula, maka terdakwa menunggak angsuran kredit sepeda motor Honda Revo yang saksi kredit dari PT.FIF Pos Bone, yang saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa motor yang dikredit terdakwa dari PT.FIF Pos Bulukumba yang saksi pinjam tersebut akhirnya disita oleh Polisi sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa pihak PT.FIF Pos Bulukumba pernah mendatangi terdakwa di Kantor Polsek dan membawakannya Akta Fiducia yang diminta terdakwa, dan saat itu terdakwa siap membayar angsurannya untuk 2 (dua) bulan yaitu Februari dan Maret 2012 karena akta fiducia baru terbit bulan februari 2012, jadi baru saat itu ada kewajiban terdakwa untuk membayar angsurannya;
- Bahwa namun hal tersebut ditolak oleh PT.FIF Pos Bulukumba karena PT.FIF meminta pembayaran angsuran tertunggak empat bulan terhitung sejak bulan Desember 2011 sampai Februari 2012;
- Bahwa akibat tunggakan angsuran yang terdakwa lakukan, PGT.FIF mengalami kerugian, namun terdakwa sebagai Konsumen diuntungkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

## SAKSI V : A. MUHAMRAN R BIN ABD.RAZAK

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah koordinator bagian penagihan di PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba yang bertugas mengkoordinasikan penagihan cicilan pada konsumen terutama yang menunggak angsurannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa adalah salah satu konsumen PT.FIF Pos Bulukumba, dan terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL yang dibeli dari Dealer PT.Astra Cabang Bulukumba;
- Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian antara terdakwa dengan PT.FIF yaitu pada tanggal 21 Oktober 2011, dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
- Bahwa dalam catatan di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa baru membayar cicilan kreditnya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk tagihan pada bulan November 2011, setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran oleh terdakwa, saksi pernah memerintahkan Ahmad Rieska untuk menemui terdakwa sekitar bulan Desember 2011 dan menagih angsuran sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF dan berdasarkan informasi dari Ahmad Rieska, terdakwa ketika ditagih hanya menjawab bahwa akan membayar angsurannya jika terdakwa sudah punya uang;
- Bahwa saksi juga pernah menelpon langsung ke terdakwa setelah mendapatkan laporan dari Ahmad Rieska atas jawaban terdakwa tersebut, dan saat ditelpon, terdakwa menjawab “saya tidak mau bayar, saya tidak takut dengan hukum, sudah banyak perusahaan yang saya laporkan”;
- Bahwa Ahmad Rieska juga pernah menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa susah ditemui di alamat yang diberikan ke PT.FIF, dan jika terdakwa ditelpon oleh Ahmad Rieska, terdakwa selalu menjawab bahwa dirinya berada di Rujab Bupati, DPRD dan Polda;
- Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba sudah mengirimkan 3 (kali) surat panggilan yaitu Bulan Desember 2011, serta Januari dan Februari 2012 kepada terdakwa agar menghadap ke perusahaan dan menyelesaikan tunggakan angsuran sepeda motor yang dikreditnya;
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Februari 2012, terdakwa akhirnya datang menghadap ke kantor PT.FIF Pos Bulukumba, dan terdakwa ditanyakan oleh pimpinan saat itu yaitu Amanullah Ramly tentang tunggakan angsuran kredit sepeda motornya yang sudah tertunggak sejak bulan Desember 2011;
- Bahwa terdakwa saat itu menjawab “itu motor dipakai sama bos saya, jadi saya tidak mau bayar”, dan saat itu saksi berada di ruangan juga bersama Fajrin dan Ahmad Rieska;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga bilang bahwa sepeda motor yang dikreditnya dipinjam oleh bosnya yaitu Andi Abu Mappa dan bosnya tersebut yang berjanji akan melanjutkan pembayaran angsurannya;
- Bahwa pihak PT.FIF Pos Bulukumba sama sekali tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa bahwa sepeda motor yang dikreditnya sudah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa saksi kemudian menelpon Andi Abu Mappa, dan saat itu saksi berbicara langsung dengan Andi Abu Mappa yang menyatakan bahwa benar sepeda motor terdakwa dipinjam oleh Andi Abu Mappa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian, maka obyek kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan PT.FIF, terkecuali yang namanya terdapat dalam Kartu Keluarga terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa saat membuat perjanjian pembiayaan dengan PT.FIF, dan Abu Mappa tidak termasuk dalam anggota keluarga di Kartu Keluarga terdakwa;
- Bahwa saat menghadap ke Kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa motor yang dikreditnya sudah dialihkan kepada orang lain yang bernama Abu Mappa;
- Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diurus oleh dealer untuk atas nama terdakwa, namun bukti tersebut dipegang sebagai jaminan oleh PT.FIF dan akan diberikan kepada terdakwa jika terdakwa sudah melunasi kewajibannya berupa angsuran pembiayaan sepeda motor yang dikreditnya;
- Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa terdakwa tidak mau membayar hutangnya, dan terdakwa juga tidak pernah bilang “saya tidak mau bayar, saya tidak takut dengan hukum, sudah banyak perusahaan yang saya laporkan”, saat ditelpon oleh saksi;

## SAKSI VI : FAJRIN MULYADI PUTRA BIN SUABADI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kolektor di PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba yang bertugas menagih angsuran pada konsumen terutama yang menunggak angsurannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa adalah salah satu konsumen PT.FIF Pos Bulukumba, dan terdakwa telah menandatangani perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL yang dibeli dari Dealer PT.Astra Cabang Bulukumba;
- Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian antara terdakwa dengan PT.FIF yaitu pada tanggal 21 Oktober 2011, dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
- Bahwa dalam catatan di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa baru membayar cicilan kreditnya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk tagihan pada bulan November 2011, setelah itu terdakwa sama sekali tidak membayar lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa terhadap tunggakan angsuran oleh terdakwa, saksi pernah diperintahkan oleh Ahmad Rieska untuk menemui terdakwa di rumahnya dan menagih angsuran sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF;
- Bahwa saksi juga pernah bersama dengan Ahmad Rieska mendatangi terdakwa untuk memintanya ke kantor dan menyelesaikan masalahnya dengan pihak PT.FIF, dan tim dari PT.FIF mendatangi terdakwa dengan cara baik-baik, namun terdakwa bilang ke tim bahwa terdakwa hanya mau ikut ke kantor PT.FIF jika terdakwa diperlihatkan akta fiducia sepeda motornya;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah terdakwa, saksi tidak lagi melihat sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF, dan saat itu terdakwa mempergunakan sepeda motor lainnya yaitu sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa saat terdakwa berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, pimpinan PT.FIF Pos Bulukumba saat itu yaitu Amanullah Ramly bertanya ke terdakwa mengapa terdakwa menunggak angsuran kredit sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa menjawab ke Amanullah bahwa dia tidak mau membayar karena angsuran sepeda motor tersebut karena surat perjanjian yang dibuatnya tidak dilengkapi dengan Akta Fiducia, terlebih sepeda motor tersebut sudah terdakwa dipindahtangankan kepada Andi Abu Mappa, dan Andi Abu Mappa yang akan melanjutkan angsuran kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat terdakwa bertanya tentang Akta Fiducia dari sepeda motor yang dikreditnya, Amanullah sudah menjelaskan ke terdakwa bahwa Akta Fiducianya belum terbit, dan Akta tersebut diurus oleh kantor cabang di Gowa;
- Bahwa berdasarkan perjanjian, maka obyek kredit tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan PT.FIF, terkecuali yang namanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kartu Keluarga terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat terdakwa saat membuat perjanjian pembiayaan dengan PT.FIF, dan Abu Mappa tidak termasuk dalam anggota keluarga di Kartu Keluarga terdakwa;

- Bahwa saat menghadap ke Kantor PT.FIF Pos Bulukumba, terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa motor yang dikreditnya sudah dialihkan kepada orang lain yang bernama Abu Mappa;
- Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) diurus oleh dealer untuk atas nama terdakwa, namun bukti tersebut dipegang sebagai jaminan oleh PT.FIF dan akan diberikan kepada terdakwa jika terdakwa sudah melunasi kewajibannya berupa angsuran pembiayaan sepeda motor yang dikreditnya;
- Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa saat terdakwa didatangi oleh tim PT.FIF di rumahnya, terdakwa diancam oleh Ahmad Rieska, dan terdakwa juga tidak memindahtangankan sepeda motor yang dikreditnya namun hanya dipinjamkan ke Andi Abu Mappa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal Oktober 2011, terdakwa berniat membeli sepeda motor untuk membantu tugas terdakwa sebagai wartawan;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa ke dealer sepeda motor merk Honda yaitu PT.Astra Cabang Bulukumba, dan saat berada disana, terdakwa ditawarkan untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit;
- Bahwa terdakwa kemudian diminta untuk datang ke kantor PT.FIF Pos Bulukumba untuk mendandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan atas sepeda motor yang terdakwa hendak beli dari dealer PT.Astra;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa hendak beli tersebut yaitu merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa surat perjanjian kredit yang terdakwa tandatangani sebagiannya belum diisi, dan terdakwa hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa terdakwa menandatangani perjanjian kredit sekitar tanggal 21 Oktober 2011, dan 2 (dua) hari kemudian, terdakwa mendapatkan beberapa salinan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- perjanjian yang terdakwa tandatangani, namun saat itu terdakwa belum sempat mempelajarinya;
- Bahwa pada awal Desember 2011 barulah terdakwa mengetahui bahwa salinan yang dikirim ke rumah terdakwa adalah perjanjian kredit antara terdakwa dengan PT.FIF beserta lampirannya;
  - Bahwa sesuai perjanjian antara terdakwa dengan PT.FIF, maka terdakwa diwajibkan untuk membayar angsuran sebanyak Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) selama 35 (Tiga Puluh Lima Bulan) dengan tanggal jatuh tempo adalah tanggal 21 setiap bulannya;
  - Bahwa terdakwa sudah membayar kewajiban angsuran pertama yaitu pada bulan November 2011, namun pada angsuran kedua yaitu bulan Desember 2011, terdakwa menunggak angsuran karena kondisi keuangan di kantor terdakwa guncang disebabkan beberapa biro belum menyetorkan uangnya, sehingga gaji terdakwa tertunggak;
  - Bahwa akibat tunggakan tersebut, maka sekitar akhir Desember 2011 sempat ada 2 (dua) orang yang mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa tidak tahu apakah mereka debt collector dari PT.FIF atau bukan karena tidak ada identitasnya;
  - Bahwa orang yang mendatangi rumah terdakwa tersebut menanyakan tentang tunggakan angsuran terdakwa, dan terdakwa menyampaikan kepada orang tersebut “maaf saya belum punya uang”;
  - Bahwa sekitar tanggal 19 Januari 2012, terdakwa berada di Makassar dengan maksud untuk mengambil tabloid yang dicetak di Makassar untuk dibawa ke Bulukumba, dan saat itu terdakwa bertemu dengan bos terdakwa yaitu Andi Abu Mappa;
  - Bahwa Andi Abu Mappa menyampaikan ke terdakwa niatnya untuk meminjam motor terdakwa karena bagasi depannya lebih besar sehingga bisa memuat lebih banyak koran yang akan dibawa oleh Andi Abu Mappa dari Makassar ke Bone;
  - Bahwa Andi Abu Mappa juga menyampaikan kepada terdakwa untuk mempergunakan motor Honda Revo milik Andi Abu Mappa selama motor terdakwa dipinjam oleh Andi Abu Mappa;
  - Bahwa sekitar tanggal 21 Januari 2012, isteri terdakwa menelpon dan menyuruh terdakwa segera pulang ke rumah karena ada orang yang menunggu terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bergegas pulang ke rumah, dan setiba di rumah ada 2 (dua) orang yang sudah menunggu dan bertanya kepada terdakwa “bagaimana angsurannya pak? mana motornya pak?”, lalu terdakwa jawab “mana fiducia-ku?”;
  - Bahwa orang tersebut kemudian menelpon, namun terdakwa tidak tahu dia menelpon siapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan ke orang tersebut “kalau saya lihat itu fiducia dan saya tidak bisa bayar, saya kembalikan itu motor saat ini juga”;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2012, ada lagi yang mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk ikut ke Kantor PT.FIF Pos Bulukumba dengan maksud untuk diperlihatkan akta fiducia yang terdakwa minta;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju Kantor PT.FIF Pos Bulukumba bersama orang tersebut, dan setiba di kantor tersebut, terdakwa bertemu dengan pimpinannya yaitu Amanullah;
- Bahwa Amanullah langsung menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa sambil berkata “mana uangku?”, dan saat itu ada pula yang menjewer telinga terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan ke Amanullah “bukan saya tidak mau bayar pak, tapi kalau ada fiduciannya dan bisa diperlihatkan serta saya tidak bisa bayar, saya kembalikan itu motor saat ini juga”;
- Bahwa terdakwa akhirnya disuruh membuat dan menandatangani surat pernyataan tentang pemindahtanganan motor kepada Andi Abu Mappa;
- Bahwa Amanullah juga saat itu mengancam terdakwa sambil berkata “kalau kau tidak kembalikan itu motor, dua hari kau disini”;
- Bahwa terdakwa kemudian menelpon Andi Abu Mappa “bagaimanami ini puang, mereka mau ke Bone ambil itu motor?”, lalu Andi Abu Mappa menjawab “suruh saja kesini”;
- Bahwa sekitar bulan April 2012, terdakwa dilaporkan ke Polsek oleh PT.FIF, dan saat di Polsek, Polisi bilang ke terdakwa “itu adami fiduciannya”, dan saat itu juga terdakwa berniat membayar angsuran terdakwa terhitung sejak tanggal terbitnya akta fiducia yaitu bulan Februari 2012, jadi sebanyak 2 (dua) bulan saja;
- Bahwa Polisi tidak mau menerima pembayaran dua bulan yang akan dilakukan terdakwa, dan polisi bilang ke terdakwa “jangan sampai kau bayar dua bulan lalu dua bulan lagi kau tidak bayar”;
- Bahwa terdakwa juga sempat mengecek ke Notaris yang menerbitkan akta fiducia tersebut di Makassar, dan notaris tersebut memberikan salinan akta fiducia dari motor yang terdakwa kredit di PT.FIF Pos Bulukumba;
- Bahwa terdakwa menyadari kewajibannya untuk membayar angsurannya pada tanggal 21 tiap bulannya, namun terdakwa tidak melaksanakan kewajiban itu sesuai yang diperjanjikan karena terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa juga menyadari bahwa pada bulan Februari 2012 terdakwa sudah menunggak angsurannya selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat teguran dari PT.FIF di rumah terdakwa, dan yang saksi tahu yang bertandatangan menerimanya adalah Kepala Dusun di daerah tempat tinggal terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121BK289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, Nomor Polisi DD 2647 HL bersama STNK An.Haerul Ashar, 1 (Satu) Bundel Berkas Kontrak Pembiayaan dari PT.FIF kepada Penerima Fasilitas An.Haerul Ashar yang terdiri atas : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PT.FIF Kepada Dealer ASTRA MOTOR, 1 (satu) lembar surat keterangan penjualan kredit, 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan, 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan, 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup tidak mengalihkan kendaraan, 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan fiducia, 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen, 3 (tiga) lembar surat somasi (teguran) dari PT.FIF kepada Haerul Ashar, dan 1 (satu) lembar surat pengakuan telah memindahtangankan sepeda motor, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti di persidangan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya atas dakwaan dan alat-alat bukti Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAERUL ASHAR BIN ISFAIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Penggelapan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121DK 289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, Nomor Polisi DD 2647 HL bersama STNK An.HAERUL ASHAR;
2. 1 (Satu) Bundel Berkas Kontrak Pembiayaan dai PT.FIF kepada Penerima Fasilitas An.HAERUL ASHAR yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PT.FIF Kepada Dealer ASTRA MOTOR;
  - b. 1 (satu) lembar surat keterangan penjualan kredit;
  - c. 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan
  - d. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
  - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup tidak mengalihkan kendaraan;
  - f. 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan fiducia;
  - g. 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
3. 3 (tiga) lembar surat somasi (teguran) dari PT.FIF kepada HAERUL ASHAR;
4. 1 (satu) lembar surat pengakuan telah memindahtangankan sepeda motor;  
*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AMANULLAH RAMLY atau PT.FIF Pos Bulukumba;*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

## **PLEDOOI, REPLIEK, DUPLIEK**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledooi*) bertanggal 07 Januari 2013 atas Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya termuat dalam pembelaan terdakwa yang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pun telah mengajukan repliknya terhadap pembelaan terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan Duplik secara lisan pada hari sidang yang sama yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

## **FAKTA-FAKTA HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa sekitar awal Oktober 2011, terdakwa berniat membeli sepeda motor untuk membantu tugas terdakwa sebagai wartawan, dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa ke dealer sepeda motor merk Honda yaitu PT.Astra Cabang Bulukumba, dan di dealer tersebut, terdakwa ditawarkan untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit melalui Lembaga Pembiayaan PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba;
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, PT.FIF menyetujui permohonan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121BK 289679, Nomor Mesin : JF51E2289211 yang diajukan oleh terdakwa, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pembiayaan No. : 634001228611 bertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pemberi Fasilitas yaitu PT.FIF yang diwakili oleh saksi Amanullah Ramly;
3. Bahwa kredit pembiayaan motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan periode pembayaran mulai tanggal 21 November 2011 sampai dengan 21 September 2014 sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;
4. Bahwa selain perjanjian pembiayaan konsumen, terdakwa juga menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia sebagai perjanjian tambahan pada tanggal 21 Oktober 2011 bersamaan dengan perjanjian pembiayaannya, dan surat pernyataan untuk tidak mengalihkan/memindahtangankan ke orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sepeda motor yang dikreditnya selama masa kredit, bertanggal 2 Oktober 2011;
5. Bahwa 3 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian dengan PT.FIF, terdakwa kemudian menerima salinan dari surat perjanjian kredit sepeda motor beserta lampirannya dari pihak PT.FIF Pos Bulukumba;
6. Bahwa terdakwa pernah membayar angsuran kredit pembiayaannya sebanyak 1 (satu) kali yaitu untuk angsuran bulan November 2011, dan mulai tagihan bulan Desember 2011 terdakwa menunggak angsuran kredit pembiayaan sepeda motornya kepada pihak PT.FIF Pos Bulukumba;
7. Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2012, saksi Andi Abu Mappa bertemu dengan terdakwa di Makassar, dan saat itu saksi Andi Abu Mappa melihat motor yang dikemukakan terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa saksi Andi Abu Mappa kemudian menyampaikan ke terdakwa untuk meminjam motor tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari karena ruang depannya yang cukup luas, dan pada saat itu saksi Andi Abu Mappa hendak membawa surat kabar dalam jumlah yang cukup banyak yang baru saja dicetak di Makassar untuk dibawa ke Bone, lalu saksi Andi Abu Mappa kemudian menyampaikan idenya kepada terdakwa yaitu selagi saksi Andi Abu Mappa meminjam motor terdakwa, maka terdakwa bisa memakai juga motor saksi Andi Abu Mappa untuk sementara waktu;
9. Bahwa terdakwa adalah salah satu wartawan di Bulukumba dari media yang saksi Andi Abu Mappa pimpin yang kantornya di Bone;
10. Bahwa pada saat terdakwa sudah melewati tanggal waktu pembayaran angsuran kedua di Bulan Desember 2011, maka saksi Amanullah Ramly memerintahkan bagian penagihan pada PT.FIF Pos Bulukumba yaitu saksi A.Muh.Amran R untuk melakukan penagihan kepada terdakwa, dan saksi A.Muh.Amran R kemudian memerintahkan saksi Ahmad Rieska dan saksi Fajrin Mulyadi untuk melakukan kunjungan lapangan sekitar akhir Desember 2011;
11. Bahwa pada saat terdakwa dikunjungi saksi Ahmad Rieska dan saksi Fajrin Mulyadi, lalu terdakwa ditanyakan tentang tunggakan angsurannya, dan terdakwa menjawab “maaf saya belum punya uang”;
12. Bahwa sekitar tanggal 21 Januari 2012, isteri terdakwa menepon dan menyuruh terdakwa segera pulang ke rumah karena ada orang yang menunggu terdakwa, dan setiba di rumah, saksi Ahmad Rieska dan saksi Fajrin Mulyadi sudah menunggu dan bertanya kepada terdakwa “bagaimana angsurannya pak?mana motornya pak?”, lalu terdakwa jawab “mana fiducia-ku?”;
13. Bahwa terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi Ahmad Rieska dan saksi Fajrin Mulyadi “kalau saya lihat itu fiducia dan saya tidak bisa bayar, saya kembalikan itu motor saat ini juga”;
14. Bahwa saat itu juga terdakwa saat itu bilang ke saksi Ahmad Rieska bahwa motor yang dikreditnya sudah dipindahtangankan ke Andi Abu Mappa, dan saat itu saksi Ahmad Rieska melihat terdakwa tidak lagi memakai sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF, namun menggunakan sepeda motor merk Honda Revo;
15. Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba juga sudah mengirimkan 3 (tiga) kali surat panggilan masing-masing bertanggal 26 Desember 2011, 24 Januari 2012, dan 13 Februari 2012 yang ditujukan kepada terdakwa untuk menghadap ke kantor perusahaan menyelesaikan tunggakan angsurannya, namun terdakwa tidak pernah menanggapi panggilan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa pada 21 Februari 2012, saksi Ahmad Rieska kembali mendatangi terdakwa dan saksi Ahmad Rieska kemudian meminta terdakwa datang ke kantor PT.FIF Pos Bulukumba untuk menyelesaikan masalah angsuran kreditnya;
17. Bahwa ketika berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba, saksi Amanullah Ramly menanyakan kepada terdakwa tentang angsuran, keberadaan unit, dan solusi atas tunggakan angsuran terdakwa, namun pada saat ditanya, terdakwa lebih banyak diam dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor yang dikredit dari PT.FIF bukan lagi tanggung jawabnya karena sepeda motor itu sudah diserahkan ke Andi Abu Mappa, jadi Andi Abu Mappa yang akan membayar angsurannya;
18. Bahwa terhadap pernyataan terdakwa tersebut, saksi Amanullah Ramly kemudian mengetik Surat Pernyataan atas nama terdakwa yang isinya bahwa terdakwa menyatakan bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat yang dikredit oleh terdakwa dari PT.FIF Pos Bulukumba telah dialihkan ke teman terdakwa di Makassar yang bernama Andi Abu Mappa, dan terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut di hadapan saksi Amanullah Ramly;
19. Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba tidak pernah mendapatkan penyampaian dari terdakwa bahwa sepeda motor yang dibiayai oleh PT.FIF sudah dialihkan oleh terdakwa, padahal sesuai pernyataan yang dibuat oleh terdakwa saat menandatangani perjanjian bahwa sepeda motor tersebut selama masa kredit tidak akan dipindahtangankan kepada orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga;
20. Bahwa Andi Abu Mappa tidak tercantum dalam Kartu Keluarga terdakwa;
21. Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sepeda motor yang dikredit terdakwa dibuat atas nama terdakwa, namun selama masa kredit, BPKB tersebut berada dalam penguasaan PT.FIF dan akan diserahkan kepada terdakwa jika terdakwa sudah melunasi angsurannya kepada PT.FIF;
22. Bahwa sebelum terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT.FIF, terdakwa pernah disampaikan tentang 11 informasi pokok pembiayaan kendaraan bermotor melalui PT.FIF dan terdakwa sudah mengerti tentang hal tersebut;
23. Bahwa terdakwa juga sepakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen;
24. Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan dibiayai oleh PT.FIF dari dealer, dibayarkan dengan menggunakan uang perusahaan PT.FIF sehingga terdakwa berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut dengan cara mengangsur karena jika tidak maka akan timbul kerugian bagi PT.FIF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa akibat tunggakan pembayaran angsuran kredit sepeda motor yang diambil terdakwa, maka PT.FIF mengalami kerugian sebesar Rp13.700.000,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian ini disebabkan kredit tidak dibayar dan motor tidak kembali;
26. Bahwa PT.FIF sebagai lembaga pembiayaan juga mengalami kerugian karena tetap harus membayar kredit di lembaga perbankan, padahal setoran dari konsumen PT.FIF tidak berjalan dengan lancar;
27. Bahwa PT.FIF Pos Bulukumba pernah menarik 1 (satu) unit motor merk Honda Revo No.Polisi DD 2327 WM yang tercatat atas nama Andi Adri yang saat itu berada dalam penguasaan terdakwa, dan penarikan tersebut atas permintaan dari PT.FIF Pos Bone karena PT.FIF seluruh Indonesia berwenang menarik unit jika unit tersebut merupakan aset PT.FIF;
28. Bahwa sepeda motor yang ditarik dari terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, namun berkaitan dengan konsumen lainnya tapi unit tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan merujuk kepada Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

### *Ad.1. Unsur Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, maka hal yang terlebih dahulu harus dibuktikan apakah apakah ada barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amanullah Ramly Bin Ramly, Muh.Amran Razak bin A.Abd. Razak, Ahmad Rieska Bin Makmur, Fajrin Mulyadi Putra Bin Suabdi, serta diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa sekitar awal Oktober 2011, terdakwa berniat membeli sepeda motor untuk membantu tugas terdakwa sebagai wartawan, dan saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa ke dealer sepeda motor merk Honda yaitu PT.Astra Cabang Bulukumba, dan saat berada disana, terdakwa ditawari untuk membeli sepeda motor dengan cara kredit melalui Lembaga Pembiayaan PT.FIF (*Federal International Finance*) Pos Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2011, PT.FIF menyetujui permohonan kredit sepeda motor yang diajukan oleh terdakwa berdasarkan persetujuan Pembiayaan oleh PT.FIF Nomor : 6340011PO00019821 bertanggal 21 Oktober 2011 Perihal Persetujuan Pembiayaan / No.Aplikasi : 63411018087 yang ditujukan kepada ASTRA MOTOR BULUKUMBA, dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pembiayaan No. : 634001228611 bertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pemberi Fasilitas yaitu PT.FIF yang diwakili oleh saksi Amanullah Ramly;

Menimbang, bahwa kredit pembiayaan sepeda motor yang diambil terdakwa untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan periode pembayaran mulai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 21 November 2011 sampai dengan 21 September 2014 sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan;

Menimbang, bahwa menyusul penandatanganan perjanjian tersebut, maka telah pula diadakan serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121DK 289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, berdasarkan Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : H769-201100172 bertanggal 21-10-2011 dari PT.Astra International Tbk – Honda HSO-Bulukumba, kepada Pelanggan Haerul Ashar, Palattae, Bulukumba;

Menimbang, bahwa bantahan terdakwa yang menyatakan dirinya hanya bertandatangan di surat perjanjian yang sebagiannya sudah terisi dan sebagiannya belum terisi, maka Majelis Hakim menilai bahwa persoalan tersebut merupakan bagian yang harus ditanyakan oleh terdakwa kepada kreditur yaitu PT.FIF pada saat mengikatkan dirinya dengan bertandatangan di surat perjanjian dimaksud dan bukan menjadi bantahan terdakwa, dan Majelis Hakim hanya berpatokan pada fakta materiil yaitu adanya tanda tangan terdakwa dalam surat perjanjian kredit antara PT.FIF dengan terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa sebagai debitur telah mengikatkan dirinya dengan PT.FIF selaku debitur;

Menimbang, bahwa persoalannya selanjutnya yang harus dibahas apakah motor yang sudah diserahkan kepada terdakwa tersebut adalah seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan terdakwa ataukah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Haekal Azis, Amanullah Ramly dan A.Muh.Amran R Bin A.Abd.Razak dikonstatir fakta hukum bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas sepeda motor yang dikredit terdakwa dibuat atas nama terdakwa, namun selama masa kredit, BPKB tersebut berada dalam penguasaan PT.FIF dan akan diserahkan kepada terdakwa jika terdakwa sudah melunasi angsurannya kepada PT.FIF;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa dalam keberatan atau eksepsi terdakwa pada halaman 4 yang menyatakan bahwa motor yang dikredit terdakwa adalah seratus persen milik terdakwa Haerul Ashar sebagaimana tercantum dalam BPKB dan STNK sedangkan PT.FIF Pos Bulukumba tidak ada namanya baik di BPKB maupun di STNK, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara terdakwa dengan PT.FIF adalah hubungan hukum hutang piutang dengan lembaga jaminan fidusia (vide barang bukti Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia bertanggal 21-10-2011 yang ditandatangani oleh terdakwa, Haerul Ashar, selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Fasilitas, dan Amanullah Ramly, mewakili

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PT.FIF Pos Bulukumba sebagai Penerima Kuasa), yang pelembaannya diatur menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam menentukan tentang kepemilikan barang atau benda, maka Majelis Hakim juga mempergunakan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan untuk menangkap maksudnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan Fidusia, Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, lalu dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”, dan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Penerima Fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang bersumber dari sejarah perkembangan fidusia, ditemukan bahwa fiducia merupakan praktek pada jaman Romawi yang dinamakan *fiducia cum creditore* yang bermakna bahwa penyerahan hak kepemilikan atas suatu benda bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan peralihan kepemilikan, tetapi hanya sebagai jaminan saja, bukan untuk dimiliki kreditur, dan memang menurut lembaga tersebut kreditur tidak mempunyai kewenangan penuh seperti yang dipunyai seorang pemilik. Setelah debitur memenuhi kewajiban perikatannya, maka kreditur wajib untuk meyerahkan kembali ke dalam pemilikan debiturnya. Karena debitur bertindak dengan kepercayaan, bahwa kreditur – setelah debitur melunai kewajibannya – tidak akan mengingkari janjinya dengan tetap memiliki benda jaminan, maka hubungan itu dinamakan hubungan yang didasarkan atas fides atau hubungan fiduciar (J.Satrio,SH.2007. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*.Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.172);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian fidusia, pemberi fidusia, penerima fidusia, beserta sejarah dan makna fidusia tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Pemberi Fidusia adalah terdakwa, sedangkan Penerima Fidusia adalah PT.FIF Pos Bulukumba, dan dengan dijaminnya perikatan antara terdakwa dengan PT.FIF Pos Bulukumba melalui lembaga Jaminan Fidusia, maka hak kepemilikan terdakwa yang tertuang dalam BPKB sebagaimana dalil terdakwa dalam keberatan atau eksepsinya atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121DK 289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, secara hukum telah beralih kepada PT.FIF Pos Bulukumba, hingga terdakwa selaku Pemberi Fidusia melunasi hutangnya kepada PT.FIF Pos Bulukumba selaku Penerima Fidusia sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amanullah Ramly Bin Ramly, Muh.Amran Razak bin A.Abd. Razak, Ahmad Rieska Bin Makmur, Fajrin Mulyadi Putra Bin Suabadi, serta diperkuat oleh keterangan terdakwa pula diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa baru membayar angsuran atas kredit sepeda motor yang diambilnya sebanyak 1 (satu) kali angsuran yaitu untuk angsuran bulan November 2011, dan selanjutnya terdakwa telah menunggak angsuran cicilan kredit sepeda motornya kepada PT.FIF Pos Bulukumba terhitung mulai bulan Desember 2011 atau mulai angsuran kedua hingga saat diajukannya perkara ini, sehingga hak kepemilikan atas sepeda motor yang dikuasai oleh terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* masih tetap berada pada Penerima Fidusia yaitu PT.FIF Pos Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam No.Polisi DD 2647 HL berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan namun karena adanya hubungan hukum hutang piutang dengan lembaga jaminan fidusia, dan hak kepemilikan sepeda motor tersebut masih berada pada PT.FIF Pos Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pertanyaan apakah penguasaan terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam No.Polisi DD 2647 HL yang hak kepemilikannya berada pada PT.FIF Pos Bulukumba dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja bermakna bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, dan pada "mengetahui" seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu, adapun pada "menghendaki", tekanan terletak pada tujuan pembuat (Prof.Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer, Mr.E.PH.Sutorius (Editor : Prof.Dr.J.E.Saghetapy,SH,MA, Agustinus Pohan,SH,MS) .2007. *Hukum Pidana*.Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.83);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amanullah Ramly Bin Ramly, Muh.Amran Razak bin A.Abd. Razak, Ahmad Rieska Bin Makmur, Fajrin Mulyadi Putra Bin Suabadi, serta diperkuat oleh keterangan terdakwa dikonstatir fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan hukum dengan PT.FIF Pos Bulukumba berupa perjanjian kredit pembiayaan sepeda motor untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan periode pembayaran mulai tanggal 21 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 sampai dengan 21 September 2014 sebesar Rp 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan cicilan per bulannya adalah Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang jatuh tempo penagihannya yaitu tanggal 21 setiap bulan, dan hal itu tertuang dalam barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Perjanjian Pembiayaan No. : 634001228611 bertanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pemberi Fasilitas yaitu PT.FIF yang diwakili oleh saksi Amanullah Ramly, beserta lampirannya yaitu Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia bertanggal 21-10-2011 yang ditandatangani oleh terdakwa, Haerul Ashar, selaku Pemberi Kuasa dan Penerima Fasilitas, dan Amanullah Ramly, mewakili PT.FIF Pos Bulukumba sebagai Penerima Kuasa dan Surat Pernyataan untuk tidak mengalihkan/memindahtangankan ke orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sepeda motor yang dikreditnya selama masa kredit, bertanggal 2 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa bertanda tangannya terdakwa dalam surat-surat tersebut di atas merupakan suatu bukti petunjuk yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari hak dan kewajibannya sebagai debitur atas sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF Pos Bulukumba yaitu antara lain membayar angsurannya setiap bulan yang jatuh tempo setiap tanggal 21 dan tidak mengalihkan/memindahtangankan sepeda motor tersebut ke orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sepeda motor yang dikreditnya selama masa kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amanullah Ramly Bin Ramly, Muh.Amran Razak bin A.Abd. Razak, Ahmad Rieska Bin Makmur, Fajrin Mulyadi Putra Bin Suabadi, A.Abu Mappa,S.E. Bin A.Mappa serta diperkuat oleh keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa baru membayar angsuran atas kredit sepeda motor yang diambilnya sebanyak 1 (satu) kali angsuran yaitu untuk angsuran bulan November 2011, dan selanjutnya terdakwa telah menunggak angsuran cicilan kredit sepeda motornya kepada PT.FIF Pos Bulukumba terhitung mulai bulan Desember 2011 atau mulai angsuran kedua hingga saat diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya juga menyatakan bahwa terdakwa menyadari kewajibannya untuk membayar angsurannya pada tanggal 21 tiap bulannya, namun terdakwa tidak melaksanakan kewajiban itu sesuai yang diperjanjikan karena terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terdakwa mengetahui dan menyadari adanya kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya sebelum jatuh tempo namun terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa pada eksepsinya halaman 3 yang menyatakan perbuatan terdakwa yang tidak menepati apa yang diperjanjikan itu merupakan perbuatan ingkar janji, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun kewajiban terdakwa untuk membayar angsuran setiap bulan tersebut lahir dari perjanjian yang jatuh dalam lingkup hukum privat, namun dalam perjanjian tersebut juga terdapat dimensi hukum publik karena berdasarkan keterangan Muhammad Haekal Azis dan Amanullah Ramly, bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak membayar angsurannya maka PT.FIF mengalami kerugian karena tetap harus membayar kredit di lembaga perbankan, dalam pengertian bahwa uang yang dipergunakan oleh PT.FIF untuk membiayai pembelian sepeda motor untuk terdakwa dari dealer adalah uang yang dipinjam juga oleh PT.FIF dari lembaga perbankan, dan lembaga perbankan mengumpulkan uang yang dipinjamkan kepada PT.FIF itu juga berasal salah satunya dari dana-dana pihak ketiga yaitu masyarakat sebagai nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar angsuran kredit sepeda motornya kepada PT.FIF, dengan demikian, tidak hanya merugikan PT.FIF tapi juga masyarakat yang mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan, dan lembaga perbankan tersebut menginvestasikannya dalam bentuk pemberian kredit yang salah satunya dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan seperti PT.FIF, hal tersebut tentunya berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan publik, tidak semata berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan privat;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menyadari adanya kewajiban tidak mengalihkan/memindahtangankan ke orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga sepeda motor yang dikreditnya selama masa kredit, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuatnya bertanggal 2 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Abu Mappa dan terdakwa dikonstatir fakta hukum yaitu sekitar tanggal 20 Januari 2012, saksi Andi Abu Mappa bertemu dengan terdakwa di Makassar, dan saat itu saksi Andi Abu Mappa melihat motor yang dikemudikan terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DD 2647 HL warna hitam, lalu saksi Andi Abu Mappa menyampaikan ke terdakwa untuk meminjam motor tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) hari karena ruang depannya yang cukup luas, dan pada saat itu saksi Andi Abu Mappa hendak membawa surat kabar dalam jumlah yang cukup banyak yang baru saja dicetak di Makassar untuk dibawa ke Bone;

Menimbang, bahwa terdakwa akhirnya meminjamkan sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF kepada saksi A.Abu Mappa, dan sebaliknya terdakwa memakai sepeda motor merk Honda Revo No.Polisi DD 2327 WM yang sebelumnya dipergunakan oleh saksi A.Abu Mappa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bantahannya menyatakan tidak mengalihkan atau memindahtangankan sepeda motor yang dikreditnya kepada A.Abu Mappa namun hanya meminjamkannya untuk selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rieska ketika terdakwa berada di kantor FIF sekitar bulan Februari 2012 untuk ditanyakan tentang angsuran kreditnya yang tertunggak, terdakwa menjawab “Saya tidak mau bayar karena motor sudah saya alihkan ke Abu Mappa dan bukan saya lagi yang pakai, saya tinggal tunggu uangnya dari Abu Mappa”, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Amanullah Ramly yang menyatakan bahwa ketika terdakwa ditanya tentang angsuran kreditnya yang tertunda, terdakwa lebih banyak diam dan terdakwa hanya menjawab bahwa sepeda motor yang dikredit dari PT.FIF bukan lagi tanggung jawab terdakwa karena sepeda motor tersebut sudah diserahkan ke Andi Abu Mappa, jadi Andi Abu Mappa yang akan membayar angsurannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa bukan lagi sekedar meminjamkan motornya kepada saksi A.Abu Mappa, namun sudah mengalihkannya karena terdakwa menyatakan kepada saksi Amanullah Ramly bahwa sepeda motor tersebut sudah diserahkan ke Andi Abu Mappa, jadi Andi Abu Mappa yang akan membayar angsurannya, terlebih jika *quod non* terdakwa hanya meminjamkan sepeda motor tersebut pada tanggal 21 Januari 2012 kepada saksi A.Abu Mappa ketika bertemu di Makassar, maka seharusnya 3 (tiga) hari setelah terdakwa bertemu dengan saksi A.Abu Mappa, terdakwa sudah meminta kembali sepeda motornya yang dipinjam, namun kenyataannya ketika terdakwa berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba pada bulan Februari 2012, sepeda motor tersebut belum diminta kembali oleh terdakwa ataupun dikembalikan oleh saksi A.Abu Mappa, hal mana dipertegas oleh keterangan terdakwa yang menyatakan ketika dirinya berada di kantor PT.FIF Pos Bulukumba pada bulan Februari 2012 tersebut juga terdakwa kemudian menelpon Andi Abu Mappa “bagaimanami ini puang, mereka mau ke Bone ambil itu motor?”, lalu Andi Abu Mappa menjawab “suruh saja kesini”;

Menimbang, bahwa terdakwa juga secara tersurat telah menyatakan pengalihan sepeda motor yang dikreditnya tersebut berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal 21 Februari 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor yang dikreditnya dari PT.FIF Pos Bulukumba tidak berada lagi dalam penguasaan terdakwa namun sudah dialihkan kepada An.Mappa yang beralamatkan di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa pada halaman 28 yang menyatakan Surat Pernyataan bertanggal 21 Februari yang ditandatanganinya tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengidap cacat yuridis karena ditandatangani dalam keadaan terintimidasi, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terlepas dari keadaan atau suasana yang melingkupi proses penandatanganan surat pernyataan tersebut, akan tetapi seperti yang Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, pada kenyatannya sepeda motor yang dikredit terdakwa tidak lagi berada dalam penguasaannya dan sudah dialihkan kepada saksi Andi Abu Mappa sejak tanggal 21 Januari 2012, dan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di kantor PT.FIF Pos Bulukumba hanyalah sebagai pelengkap dari kondisi faktual tersebut;

Menimbang, bahwa saksi A.Abu Mappa sebagai orang yang menerima pengalihan sepeda motor dari terdakwa padahal sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit, berdasarkan keterangan saksi Muh.Haekal Azis, Amanullah Ramly Bin Ramly, Muh.Amran Razak bin A.Abd. Razak, saksi A.Abu Mappa tersebut tidak termasuk dalam Kartu Keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepeda motor yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang semula berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan, namun karena terdakwa telah tidak memenuhi kewajibannya secara sadar yaitu membayar angsuran kreditnya kepada PT.FIF Pos Bulukumba sebelum jatuh tempo tanggal 21 setiap bulannya dan untuk tidak mengalihkan/memindahtangankan obyek kredit ke orang lain yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga terdakwa selama masa kredit, maka penguasaan terdakwa tersebut atas barang yang hak kepemilikannya berada pada PT.FIF telah bertransformasi sifatnya menjadi suatu penguasaan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan" pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "PENGGELAPAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mulai dari tingkat penyidikan hingga dibacakannya putusan ini berada dalam tahanan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah dengan suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121BK 289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, Nomor Polisi DD 2647 HL, yang terbukti hak kepemilikannya berada pada PT.FIF Pos Bulukumba berdasarkan hak jaminan fidusia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.FIF Pos Bulukumba, dan barang bukti lainnya berupa STNK An.HAERUL ASHAR yang mengikut kepada barang bukti sepeda motor dalam perkara ini juga dinyatakan dikembalikan kepada PT.FIF Pos Bulukumba, dan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Bundel Berkas Kontrak Pembiayaan dai PT.FIF kepada Penerima Fasilitas An.HAERUL ASHAR yang terdiri atas : 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PT.FIF Kepada Dealer ASTRA MOTOR, 1 (satu) lembar surat keterangan penjualan kredit, 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan, 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan, 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup tidak mengalihkan kendaraan, 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan fiducia, 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen, 3 (tiga) lembar surat somasi (teguran) dari PT.FIF kepada HAERUL ASHAR, 1 (satu) lembar surat pengakuan telah memindahtangankan sepeda motor, yang kesemuanya merupakan dokumen pembuktian dari PT.FIF Pos Bulukumba, maka barang bukti tersebut juga harus dinyatakan dikembalikan kepada PT.FIF Pos Bulukumba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan .:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi PT.FIF Pos Bulukumba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi isterinya dan ayah bagi anak-anaknya;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 372 KUH Pidana jo. Pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 193 jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL ASHAR BIN ISFAIL** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HAERUL ASHAR BIN ISFAIL** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Cw (Metik) warna hitam, Nomor Rangka : MHJ1JF5121BK289679, Nomor Mesin : JF51E2289211, Nomor Polisi DD 2647 HL bersama STNK An.HAERUL ASHAR;
  - B. 1 (Satu) Bundel Berkas Kontrak Pembiayaan dai PT.FIF kepada Penerima Fasilitas An.HAERUL ASHAR yang terdiri atas :
    - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari PT.FIF Kepada Dealer ASTRA MOTOR;
    - b. 1 (satu) lembar surat keterangan penjualan kredit;
    - c. 1 (satu) lembar surat persetujuan pembiayaan
    - d. 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan;
    - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup tidak mengalihkan kendaraan;
    - f. 1 (satu) lembar surat kuasa pembebanan fiducia;
    - g. 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;
  - C. 3 (tiga) lembar surat somasi (teguran) dari PT.FIF kepada HAERUL ASHAR;
  - D. 1 (satu) lembar surat pengakuan telah memindahtangankan sepeda motor;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.FIF Pos Bulukumba;***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari SENIN tanggal 07 JANUARI 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukukumba, oleh kami : ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNAWATY,S.H. dan FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari KAMIS tanggal 10 JANUARI 2013 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN,S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta diucapkan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. ERNAWATY,S.H.

ACHMAD RASJID,S.H.

2. FAISAL A. TAQWA,S.H.,LLM

## PANITERA PENGGANTI

SYAHRUL, S.H.